



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Patiben Surya Murthi als Robet Bin Patiben**
2. Tempat lahir : Sei Semayang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Mahameru Land Blok B No. 13 RT. 006 RW
002 Desa Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Patiben Surya Murthi als Robet Bin Patiben ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBOT Bin PATIBEN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBOT Bin PATIBEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Penjara** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat netto setelah disisihkan 0,1118 gram.
- 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisap shabu / bong.
- 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor penggil 081380309172.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Patiben Surya Murthi Als Robet Bin Patiben

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pokoknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

B. KESATU:

Bahwa Terdakwa PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBOT Bin PATIBEN pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Taman Villa Bogor Indah depan cluster 5 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor akan tetapi oleh karena tempat berdiam terakhir Terdakwa dan ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta sebagian besar saksi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBOT Bin PATIBEN memesan paket Narkotika Jenis Shabu melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Sdr. Bima (DPO) sebanyak paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Bima (DPO) menyanggupi dan menginfokan kepada Terdakwa untuk mengambil paket Shabu tersebut di Taman Villa Bogor Indah depan cluster 5 jam 13.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa pergi Taman Villa Bogor Indah depan cluster 5 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor kemudian pada saat Terdakwa telah sampai namun Sdr. Bima (DPO) belum ada, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bima (DPO) melalui melalui aplikasi *Whatsapp* dan memberitahu kalau sudah sampai lokasi, kemudian Sdr. Bima (DPO) datang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Bima (DPO) menyerahkan Shabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik bening kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Mahameru Land Blok B No. 13 RT. 006 RW 002 Desa Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wib saat Terdakwa akan pergi untuk menarik ojek online tiba-tiba datang petugas BNN Kabupaten Bogor yang akan melakukan penangkapan dan pengeledahan di Rumah Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan, petugas menemukan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram selain itu ditemukan juga 1 (buah) botol kaca merek UC1000 dan 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 97 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 06 Desember 2019 pada Pusat Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;
 - a. Kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram;
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik bening bekas pakai;

Barang bukti tersebut diatas disita dari **PATIBEN SURYA MURTHI AIS ROBOT Bin PATIBEN** dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :
 - o Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - o Sedotan plastik bening bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah Benar mengandung sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa Barang Bukti :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu)

bungkus plastik bening berisi ;

1. Metamfetamina dengan berat netto 0,1118 gram;
2. 1 (satu) buah sedotan plastik bening bekas pakai;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBET Bin PATIBEN pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di kamar di rumah Terdakwa di Perum Mahameru Land Blok B No. 13 RT. 006 RW 002 Desa Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa akan pergi untuk menarik ojek online tiba-tiba datang Saksi Bayu Permana dan Saksi Zaenal Mustafa keduanya petugas BNN Kabupaten Bogor yang akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Mahameru Land Blok B No. 13 RT. 006 RW 002 Desa Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor kemudian setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dalam satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram selain itu ditemukan juga 1 (buah) botol kaca merek UC1000 dan 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bima (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 13.00 WIB dengan cara memesan paket Narkotika Jenis Shabu melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Sdr. Bima (DPO) sebanyak paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Bima (DPO) menyanggupi dan menginfokan kepada Terdakwa untuk mengambil paket Shabu tersebut di Taman Villa Bogor Indah depan cluster 5 kemudian pada saat Terdakwa telah sampai namun Sdr. Bima (DPO) belum ada, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bima (DPO) melalui melalui aplikasi *Whatsapp* dan memberitahu kalau sudah sampai lokasi, kemudian Sdr. Bima (DPO) datang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Bima (DPO) menyerahkan Shabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik bening kemudian setelah itu Terdakw pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Mahameru Land Blok B No. 13 RT. 006 RW 002 Desa Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 97 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 06 Desember 2019 pada Pusat Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;
 - a. Kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram;
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik bening bekas pakai;

Barang bukti tersebut diatas disita dari **PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBOT Bin PATIBEN** dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal Warna putih	- Uji Marquesi - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina.
2. Sedotan plastik bening bekas		



pakai	- Immunoassay Test - Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif - Positif, Metamfetamina.
-------	---	--

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti :

- o Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina

dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- o Sedotan plastik bening bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah Benar mengandung sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;

1. Metamfetamina dengan berat netto 0,1118 gram;
2. 1 (satu) buah sedotan plastik bening bekas pakai;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBET Bin PATIBEN pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di kamar di rumah Terdakwa di Perum Mahameru Land Blok B No. 13 RT. 006 RW 002 Desa Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 13.00 WIB saat terdakwa berada sendirian dirumahnya yang beralamat di Perum Mahameru Land Blok B No. 13 RT. 006 RW 002 Desa Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terdakwa buat sendiri dari bekas botol UC 1000 kemudian narkoba jenis shabu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca, kemudian dihubungkan dengan bong yang diisi air setengahnya, kemudian pipa kaca didalamnya yang berisi shabu kemudian terdakwa bakar selanjutnya asapnya terdakwa hisap layaknya orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisap yang membuat terdakwa merasakan tenang setelahnya.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBOT Bin PATIBEN berdasarkan hasil dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : S.Ket/S.05/IX/RH.08.00/2019/BNNKAB-BGR tanggal 28 November 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Aprilia Lewanna telah dilaksanakan Test Urine pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 jam 09.15 wib dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Hasil Tes Urine oleh : Amelia Sushanti, SKM.

Pemeriksaan urin dengan metode : Rapid Test 6 (enam) Paramater / Immunoassay. (*)

Dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut diatas “**Terindikasi / Tidak Terindikasi**”

(*) mengkonsumsi Narkoba Methamphetamin / Shabu. (**)

Hasil pemeriksaan tes urine narkoba hanya berlaku saat dilakukan pemeriksaan urine

Dan untuk 1 (satu) kali keperluan. Demikian Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan

Narkoba ini dibuat guna persyaratan Kelengkapan Penyidikan

- Bahwa Terdakwa PATIBEN SURYA MURTHI Als ROBOT Bin PATIBEN dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan yang berwenang untuk itu dan tidak dalam masa pengobatan berdasarkan rujukan dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan yang saksi tangkap yaitu Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Perum Mahameru Land Blok B. No. 13 Rt 006 Rw 002, Desa Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor, saksi bersama dengan rekan satu kantor saksi bernama Sdr ZAENAL MUSTAFA.
- Bahwa dengan Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN kenal dan tahu namanya pada saat setelah dilakukan penangkapan, dengan mereka semua tidak ada hubungan family atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN ditangkap, Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN sedang di rumahnya, dan hendak pergi kerja.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN yaitu :
 - Barang bukti Narkotika berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat brutto 0,3 gram.
 - Barangbukti Non Narkotika :
 - b. 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisab shabu / bong.
 - c. 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong.
 - d. 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002.
 - e. 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor panggil 081380309172.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN, yaitu bermula adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, yang menginformasikan bahwa di daerah Cilebut marak terdapat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I jenis sabu.
 - Bahwa dasarnya adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team melakukan penyelidikan. pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi bersama team dari BNNK Bogor langsung menuju ke daerah Cilebut, sekitar jam 15.00 wib Saksi dan team sudah berada di lokasi dan memantau sekitaran area rumah Terdakwa.
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu berikut alat hisap / bong tersebut adalah miliknya atau dalam penguasaannya.
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak paket hemat seharga Rp 200.000,- (dua ratus rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut hendak Terdakwa konsumsi, namun belum sempat mengkonsumsi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Bogor.
 - Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli kepada dari Sdr. BIMA (DPO), yang beralamat di Villa Bogor Indah Bogor, untuk alamat pastinya saksi tidak tahu pasti.
 - Bahwa Terdakwa memesan kepada Sdr. BIMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 11.00 Wib, melalui whatsapp, sebanyak paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekitar jam 13.00 Wib, shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. BIMA (DPO) di Taman Vila Bogor Indah depan cluster 5, dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Saksi Zaenal Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap narkoba jenis shabu dan yang saksi tangkap yaitu Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 Wib di Perum Mahameru Land Blok B. No. 13 Rt 006 Rw 002, Desa Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor, saksi bersama dengan rekan satu kantor saksi bernama Sdr ZAENAL MUSTAFA.

- Bahwa dengan Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN kenal dan tahu namanya pada saat setelah dilakukan penangkapan, dengan mereka semua tidak ada hubungan family atau pekerjaan.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN ditangkap, Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN sedang di rumahnya, dan hendak pergi kerja.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN yaitu :

- Barang bukti Narkoba berupa :

a. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat brutto 0,3 gram.

- Barangbukti Non Narkoba :

b. 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisap shabu / bong.

c. 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong.

d. 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002.

e. 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor panggil 081380309172.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap Sdr. PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN, yaitu bermula adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, yang menginformasikan bahwa di daerah Cilebut marak terdapat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Golongan I jenis sabu.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasarnya adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team melakukan penyelidikan. pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi bersama team dari BNNK Bogor langsung menuju ke daerah Cilebut, sekitar jam 15.00 wib Saksi dan team sudah berada di lokasi dan memantau sekitaran area rumah Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu berikut alat hisab / bong tersebut adalah miliknya atau dalam penguasaannya.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu sebanyak paket hemat seharga Rp 200.000,- (dua ratus rupiah). Narkoba jenis shabu tersebut hendak Terdakwa konsumsi, namun belum sempat mengkonsumsi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Bogor.
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa PATIBEN SURYAMURTHI ALIAS ROBET BIN PATIBEN, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli kepada dari Sdr. BIMA (DPO), yang beralamat di Villa Bogor Indah Bogor, untuk alamat pastinya saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa Terdakwa memesan kepada Sdr. BIMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 11.00 Wib, melalui whatsapp, sebanyak paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekitar jam 13.00 Wib, shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. BIMA (DPO) di Taman Vila Bogor Indah depan cluster 5, dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini oleh Persidangan Pada PN Cibinong, karena tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis Shabu, dan atau setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Perumahan Mahameru Land Blok B 13 No. 13 Rt. 002/03 Desa Cilebut Timur Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, saat ditangkap di rumah, ada adik Terdakwa yang bernama : Sdr. WIDISTIRA (16 tahun).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hendak pergi kerja untuk melakukan penarikan unit kendaraan roda 4 yang menunggak angsuran. Ketika Terdakwa hendak keluar rumah sudah ada petugas BNN Kabupaten Bogor, yang kemudian melakukan test urin dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan seluruh ruangan rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Barang bukti Narkotika berupa : 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor panggil 081380309172 yang semuanya diakui milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama Bima seharga Rp 200.000 di Vila Bogor Indah beli dengan via WA dan dibayar secara kontan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat netto setelah disisihkan 0,1118 gram.
- 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisap shabu / bong.
- 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor panggil 081380309172.
- 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor di Perumahan Mahameru Land Blok B 13 No. 13 Rt. 002/03 Desa Cilebut Timur Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor panggil 081380309172 yang semuanya diakui milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 97 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 06 Desember 2019 pada Pusat Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;
 - a. Kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram;
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik bening bekas pakai;

Barang bukti tersebut diatas disita dari **PATIBEN SURYA MURTHI AIS ROBOT Bin PATIBEN** dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal Putih	- Uji Marquesi - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi



2. Sedotan plastik bening bekas pakai	<ul style="list-style-type: none">- Immunoassay Test- Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif, Metamfetamina.
---------------------------------------	--	--

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sedotan plastik bening bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah Benar mengandung sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/S.05/IX/RH.08.00/2019/BNNKAB-BGR tanggal 28 November 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Aprilia Lewanna telah dilaksanakan Test Urine pada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 jam 09.15 wib dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Hasil Tes Urine oleh : Amelia Sushanti, SKM.

Pemeriksaan urin dengan metode : Rapid Test 6 (enam) Paramater / Immunoassay. (*)

Dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut diatas "**Terindikasi / Tidak Terindikasi**"

(*) mengkonsumsi Narkotika Methamphetamin / Shabu. (**)

- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari seorang yang bernama Bima seharga Rp 200.000 di Vila Bogor Indah beli dengan via WA dan dibayar secara kontan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Dakwaan pertama melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta jika pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor di Perumahan Mahameru Land Blok B 13 No. 13 Rt. 002/03 Desa Cilebut Timur Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisap shabu / bong, 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor panggil 081380309172 yang semuanya diakui milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 97 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 06 Desember 2019 pada Pusat Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;



- a. Kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram;
- b. 1 (satu) buah sedotan plastik bening bekas pakai;

Barang bukti tersebut diatas disita dari **PATIBEN SURYA MURTHI Als**
ROBET Bin PATIBEN dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti		Pemeriksaan	Hasil
3. Kristal	Warna	- Uji Marquesi	- Positif
		- Uji Mandeline	- Positif
		- Uji Simon	- Positif
		- Gas chromatograpy-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif, Metamfetamina.
4. Sedotan	plastik		
	bening	- Immunoassay Test	- Positif
	bekas	- Gas chromatograpy-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif, Metamfetamina.
	pakai		

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sedotan plastik bening bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah Benar mengandung sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/S.05/IX/RH.08.00/2019/BNNKAB-BGR tanggal 28 November 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Aprilia Lewanna telah dilaksanakan Test Urine pada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 jam 09.15 wib dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Hasil Tes Urine oleh : Amelia Sushanti, SKM.

Pemeriksaan urin dengan metode : Rapid Test 6 (enam) Paramater / Immunoassay. (*)

Dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut diatas "**Terindikasi / Tidak Terindikasi**"



(*) mengkonsumsi Narkotika Methamphetamin / Shabu. (**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 huruf b ditegaskan bahwa seseorang yang pada saat tertangkap tangan membawa kelompok Metamphetamin (shabu) sebanyak 1 gram, dikategorikan sebagai penyalahgunaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberi definisi penyalahguna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengaku jika dirinya tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika bentuk shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur tersebut telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur-unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat netto setelah disisihkan 0,1118 gram, 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisap shabu / bong ,2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor panggil 081380309172, harus ditetapkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Dirampas untuk Dimusnahkan, 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002 harus ditetapkan agar Dikembalikan Kepada Terdakwa Patiben Surya Murthi Als Robet Bin Patiben ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patiben Surya Murthi als Robet Bin Patiben** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dan potongan sedotan kecil dengan berat netto setelah disisihkan 0,1118 gram,
 - 1 (satu) buah botol kaca UC1000 bekas alat hisap shabu / bong ,
 - 2 (dua) buah pipa plastik sedotan warna putih bekas alat hisap shabu / bong,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan nomor panggil 081380309172,

Dirampas untuk Dimusnahkan,

- 1 (satu) buah KTP atas nama P. SURYA MURTHI No. NIK 1207232405900002

Dikembalikan Kepada Terdakwa Patiben Surya Murthi Als Robet Bin Patiben.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S Herman, S.H., M.Hum.

Lucy Ermawati, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Cbi